

**Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia**

Mohammad Andik Juliantoro¹; Santi Wijaya²; Dian Suluh Kusuma Dewi³;

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Muhammadiyah Ponorogo

andikjulian41@gmail.com, santiwj98@gmail.com, suluh.dian@gmail.com

Abstrak

Perlindungan pekerja Migran Indonesia masih sangat miris, dikutip dari catatan Migrant Care, pada kisaran 278 tenaga kerja migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 diantaranya telah di vonis. Hal ini sangat menarik dengan diterbitkannya PEMNAKER nomer 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja Migran Indonesia muncul pertanyaan bagaimana implementasi dari kebijakan ini ? jaminan sosial termasuk dalam keselamatan pekerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia yang mengeluarkan kebijakan Nomer 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan focus penelitian pada bagaimana implementasi dari PEMNAKER nomer 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial tenaga kerja migran Indonesia. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan *internet accses methods*. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan metode analisis narasi (*Narrative Analysis*).

Kata Kunci: *Pekerja Migran; Keputusan Menteri; Jaminan Sosial;*

Abstract

The protection of Indonesian migrant workers is still very sad, as quoted from the Migrant Care record, in the range of 278 Indonesian migrant workers are threatened with the death penalty and 59 of them have been sentenced. This is very interesting with the issuance of the Minister of Manpower Regulation 18 of 2018 concerning the social security of Indonesian Migrant workers the question arises as to how the implementation of this policy? social security is included in worker safety. This study aims to analyze the analysis of the Indonesian Minister of Manpower's regulation which issued Number 18 of 2018 policy on the social security of Indonesian migrant workers. The research method uses qualitative research with a focus of research on how the implementation of Minister of Manpower regulation number 18 of 2018 concerning social security of Indonesian migrant workers. The data collection is done by means of a literature study using internet access methods. The data collected is then analyzed using the Narrative Analysis method.

Keyword: *Migrant Workers; Ministerial Decisions; Social Security;*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis kebijakan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PEMNAKER) Indonesia tentang jaminan sosial terhadap pekerja migran Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua tindakan menjalankan pemerintahan, hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah diatur di dalam hukum Indonesia berupa undang-undang atau konstitusi. Salah satu contohnya adalah masalah ketenagakerjaan Indonesia. Sebab ketenagakerjaan menyangkut hubungan yang melibatkan 3 unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja atau karyawan.

Calon pekerja migran Indonesia merupakan calon tenaga kerja Indonesia yang terdaftar dalam instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang harus terpenuhi dari pihak instansi pemerintah. Definisi Pekerja Migran Indonesia yaitu semua masyarakat Indonesia yang sedang bekerja di

luar negeri atau yang berpenghasilan dengan upah di luar wilayah republic Indonesia (Pemnaker, 2018)

Jaminan sosial memberikan sebuah perlindungan terhadap dirinya ketika bekerja ataupun ketika di luar bekerja dan memberikan manfaat bagi pihak keluarga pekerja. Dalam sebuah pekerjaan tentu mempunyai resiko masing-masing, mulai dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, cacat atau bahkan kematian.

Resiko merupakan kemungkinan hilangnya atau mengalami kerugian. Risiko dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu risiko finansial, risiko operasional dan risiko murni (Abdullah, 2018)

Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja migran, karena pekerja migran mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kisaran 5% untuk mencegah negara Indonesia masuk ke dalam perangkap pendapatan menengah (*middle incometrap*). Banyak permasalahan yang dihadapi

Indonesia dalam perlindungan pekerja migran, pekerja migran yang saat ini tejerat kasus pun masih cukup banyak. Dalam kutipan catatannya Migrant Care, tidak kurang dari 278 pekerja migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 diantaranya sudah di vonis. Sesungguhnya, nasib buruh migran tidak hanya setiap tahun di tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari Buruh Internasional atau sering disebut May Day sebab setiap perayaan May Day selalu ada sejumlah tuntutan para buruh, seperti mereka yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) maupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), tuntutan-tuntutan yang begitu banyak sebenarnya semata-mata hanyalah meminta keadilan seadil-adilnya kepada pemerintah, dan menuntut hak yang semestinya mereka dapatkan melalui jalur penyampaian aspirasi yang damai (Kustanto, 2019).

Beberapa permasalahan hukum akan muncul ketika pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri tidak di beri perlindungan. bisa di mulai ketika pekerja migran awal

mendaftar sampai keberangkatan pekerja migran wajib di berikan perlindungan.

Sentanoe Kartonegoro mendefinisikan pengertian jaminan sosial sebagai berikut : “jaminan sosial atau perlindungan sosial merupakan tugas dari pemerintah yang harus mengelola jaminan tersebut, tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang tidak jelas mengakibatkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua dan kematian untuk menyediakan jaminan sosial buat masyarakat dalam hal pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam memelihara keluarganya” (Djasmani, 2004).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam artikel ini yaitu dengan penelitian kualitatif. Dengan focus penelitian pada bagaimana implementasi dari PEMNAKER nomer 18 tahun 2018

tentang jaminan sosial tenaga kerja migran Indonesia. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan *internet accses methods*. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan metode analisis narasi (*Narrative Analysis*).

Pembahasan

Bentuk jaminan sosial pekerja migran Indonesia

Jaminan sosial atau perlindungan sosial dapat di deskripsikan sebagai suatu tindakan (baik dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah) untuk memenuhi suatu kebutuhan-kebutuhan kelompok masyarakat, perlindungan sosial ini dapat melindungi kelompok rentan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarginalisasi di setiap suatu negara. Aktor utama dalam pelaksanaa perlindungan sosial adalah pihak pemerintah, terkhusus pada hal yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan

asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja (Sandra, 2016).

Setiap pekerja migran indonesia yang akan, sedang atau sudah bekerja dengan menerima upah dari luar maupun wilayah republik Indonesia akan diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Semua pekerja yang sudah terdaftar dalam pencari kerja di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia akan dijamin atau dilindungi dibawah tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan. Bagi pekerja migran indonesia diwajibkan mengurus BPJS Ketenagakerjaan paling telatnya 1 tahun sebelum pemberangkatan kerja, jika suatu saat pekerja migrant mengalami perubahan data keluarga diwajibkan segera lapor untuk perubahan data. Untuk pembayaran program JKK dan JKM Bgi pekerja migran sebesar 37.500 untuk pembayaran awal, selanjutnya dilakukan pembayaran sebesar 332.500 dilakukan sebelum pekerja migran pemberangkatan kerja. Dan JHT dibayarkan saat

pekerja migran bekerja (Pemnaker, 2018).

a. Jaminan kecelakaan kerja

Dalam setiap pekerjaan pastilah mempunyai resiko kecelakaan kerja masing-masing, mulai dari kecelakaan kerja yang bias membuat cacat atau bahkan sampai kematian. Tenaga kerja pastilah sangat membutuhkan jaminan kecelakaan kerja ini apalagi pekerja yang mempunyai resiko kecelakaan kerja tinggi. Sebab dengan terdaftar dalam kecelakaan kerja maka akan terbantu oleh dana santunan yang diberikan oleh jasa asuransi yang menanganinya.

Jaminan kecelakaan kerja merupakan bantuan yang memberikan manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat pekerja mengalami sebuah kecelakaan kerja ataupun mengalami sakit yang diakibatkan oleh faktor resiko pekerjaan.(Pemnaker, 2018)

b. Jaminan kematian

Jaminan kematian termasuk juga dalam jaminan sosial karena

kematian merupakan sebuah takdir yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia.

Jaminan kematian merupakan pemberian manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris atau keluarganya ketika pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat JKM sendiri sangat berguna bagi pekerja migran untuk mempersiapkan diri ketika dirinya menghadapi takdir kematian (Pemnaker, 2018).

c. Jaminan Hari Tua

Selain takdir kematian penuaan usia merupakan sebuah takdir yang tidak bias dihindari oleh manusia. Dalam dunia ketenagakerjaan kriteria usia pekerja menjadi bahan pertimbangan yang cukup besar, banyak di dunia kerja usia tua sudah tidak lagi dibutuhkan tenaganya karena banyak perimbangan. Maka dari itu perlu para pekerja mempersiapkan diri dalam menghadapi hari tuanya dengan mendaftarkan diri kepada program jaminan hari tua.

Jaminan hari tua merupakan manfaat berupa finansial atau uang tunai untuk diberikan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun. Jaminan hari tua sangat bermanfaat bagi pesera maupun keluarganya ketika tidak lagi memiliki pekerjaan karena usia tua atau pensiun (Abdullah, 2018). Dalam perlindungan hukum untuk pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan upaya hukum harus ditegakan untuk menciptakan rasa aman, baik dalam pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Mertokusumo, 1999).

Dapat dilihat berbagai kejadian yang ada perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai belum sempurna, meskipun terdapat jaminan jaminan yang ditanggungkan belum menjamin kesejahteraan pekerja migran. Masih banyak kasus yang terjadi ketika pekerja migran khususnya yang bekerja diluar wilayah indonesia, mereka sering mengalami kekejarasan fisik maupun non fisik. Hal tersebut

tidak dipantau oleh lembaga yang terkait sehingga perlu adanya penjaminan yang benar-benar menjamin keadaan pekerja yang di luar wilayah indonesia. Masih banyak kasus yang belum terpantau oleh hukum sehingga masih banyak pekerja indonesia yang mengalami hal tersebut. selanjutya perlu adanya penertipan agar pekerja indonesia yang bekerjaa sebagai PRT juga dijamin oleh badan Ketenagakerjaan, masih banyak atau dibilang belum adanya jaminan untuk PRT jadi mereka hanya untung mencari pendapatan tanpa ada jaminan yang mereka miliki.

Ketika undang-undang ini disahkan seharusnya badan terkait sudah mengevaluasi dengan permasalahan yang muncul, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial bagi sesama pekerja yang seharusnya mendapatkan jaminan jaminan yang menjadi hak miliknya perkerja Indonesia.

Perlunya pelatihan untuk pemerintah Indonesia guna mengawasi para pejabat agar

mereka menerapkan peraturan-peraturan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Dibutuhkan peran dari pemerintah yang cukup serius dalam hal mengambil langkah-langkah tegas untuk menghapus pemalsuan dokumen yang sering dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja (Sumardiani, 2014).

Poin-poin peraturan dalam PEMNAKER ini terdiri dari pekerja migran Indonesia yang bekerja kepada pemberi kerja berbadan hukum, hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya, upaya perlindungan pekerja migran Indonesia baik perlindungan dalam sistem penempatan (sebelum, selama, sesudah kerja) atas ketenagakerjaan, sistem pembiayaan yang berpihak pada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Penyelenggara Jaminan sosial pekerja migrant Indonesia, dan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Dalam hal jaminan atau perlindungan sebelum, selama dan sesudah bekerja mengalami

perselisihan mengenai kecelakaan kerja dan besarnya program JKK yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi kebijakan

Perbedaan yang mencolok atas pengelolaan perlindungan jaminan sosial pekerja migran Indonesia (TKI) dengan beberapa negara akan diuraikan sebagai berikut :

Di Indonesia, lembaga pemerintah utama yang menangani TKI adalah Kementerian Tenaga Kerja beserta BNP2TKI. Rekrutmen dapat dilakukan juga oleh swasta (PPTKIS) yang diberikan izin oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ini juga mengawasi Diklat, pembekalan wajib pra pemberangkatan, menyediakan atase tenaga kerja di kedutaan luar negeri. Keterlibatan Kementerian lain juga ada, misalnya Kementerian Luar Negeri, Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM (terkait Paspor), Kementerian Kesehatan, bahkan ketika terdapat persoalan, banyak melibatkan Kementerian / Departemen lainnya. Banyaknya

departemen/kementrian yang terlibat ini menjelaskan adanya ketidakjelasan peran dan atau PerMen No. 18 Tahun 2018 juga tidak menjelaskan adanya ketegasan peran tersebut, terlebih pembagian peran pemerintahan daerah / Kabupaten / Kota. Sedangkan, di Filiphina, hanya menunjuk tiga kelembagaan yang mengurus pekerja migrannya di luar negeri (yaitu Departement of Labour and Employment / DOLE, Philiphine Overseas Employment Administration / POEA dan Overseas Workers Welfare Administration / OWWA). DDOLE merupakan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator kebijakan ketenagakerjaan. POEA sebagai lembaga perlindungan agar pekerja migran mereka tidak dieksploitasi oleh majikan/perusahaan penerah jasa tenaga kerja. OWWA adalah badan kesejahteraan yang melakukan koordinasi dengan agensi internasional yang sesuai, terkait juga dengan pemulangan jika terjadi wabah penyakit, perang, bencana alam, malapetaka, baik yang alami ataupun yang sengaja dibuat

manusia. Biaya pemulangan ditanggung oleh OWWA. Dewan pusat POEA menyelenggarakan dialog rutin dengan masyarakat sipil dan program-program pendidikan komunitas dan perlindungan yang diberikan dengan juga LSM. POEA juga didukung oleh badan pemerintah yaitu OWWA yang mandatnya menyelesaikan kontrak dan menjadi hakim atas kasus perselisihan.

Terkait jaminan sosial skema asuransi, di Filiphina juga terdapat skema asuransi yang dilakukan oleh OWWA, badan pemerintah yang melekat pada Departemen Tenaga Kerja. Premi dibayarkan pekerja migran yang dikontrak selama 2 tahun. Skema ini menyediakan asuransi jiwa, tunjangan cacat, bantuan hukum, penyuluhan psikologi, beasiswa, pinjaman pra pemberangkatan, pinjaman bantuan keluarga. Sedangkan biaya asuransi kesehatan juga dibayarkan (diluar biaya asuransi ini) yang dikelola bersama oleh Departemen Kesehatan dan OWWA. Layanan dan keuntungan dalam skema ini jauh

melebihi dari apa yang disediakan untuk pekerja migran Indonesia.

Pemerintah Filipina juga telah berupaya untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan kerja dan jaminan sosial dengan negara-negara lain untuk mempromosikan perlindungan sosial bagi pekerja migran. Di beberapa negara, migran memungkinkan untuk bergabung dengan sistem jaminan sosial dari negara tuan rumah mereka, tetapi pemerintah Filipina memiliki perjanjian jaminan sosial bilateral dengan 9 negara. Fitur yang menonjol dari ini perjanjian jaminan sosial tersebut meliputi: bantuan timbal balik antara Filipina dan negara tuan rumah di bidang jaminan sosial (asuransi), baik sebagai anggota tertutup atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim mereka dengan lembaga penghubung yang ditunjuk di Filipina atau negara lain, dan dapat juga memperpanjang bantuan untuk memfasilitasi proses klaim. Persamaan perakuan atas asuransi pada semua warga Filipina yang menjadi tenaga migran di beberapa negara, dengan cara memenuhi syarat dan memperoleh

manfaat yang sama. Pengelolaan asuransi tenaga kerja migran Filipina tidak tumpang tindih dengan jaminan sosial yang disediakan oleh negara penerima/tujuan. Pembayaran asuransi dengan sistem tertentu yang pro-porsional dengan kontribusi actual atau sesuai dengan periode yang sudah ditentukan.

Jika melihat perbedaan pengelolaan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Filipina mengelola secara penuh atas skema asuransi pekerja migrannya, sedangkan di Indonesia, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada swasta. Namun, sebenarnya siapa saja pengelolanya, asalkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan dan keadilan maka keyakinan atas ketercapaian jaminan atas sosial TKI pasti terwujud, dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi yang memuat kemanfaatan bagi semua aktor dan pemberlakuan yang sama di antara aktor. Terutama TKI sebagai prinsipal atas skema tersebut, memegang hak layanan

sepenuhnya. Pemerintah (prin-sipal) juga mampu memposisikan dirinya sebagai regulator yang kuat dan penentu keberhasilan kebijakan.

Singapura memiliki sejarah panjang lebih dari setengah abad dalam mengembangkan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial di Singapura adalah dalam bentuk tabungan yang dikelola oleh The Central Provident Fund (CPF), yang beroperasi berdasarkan tabungan individu bersama antara pengusaha dan karyawan. The Central Provident Fund (CPF) didirikan pada tahun 1955 sebagai skema tabungan untuk pekerja Singapura. Namun, skema ini telah berkembang menjadi jaminan sosial sistem tabungan komprehensif bukan hanya untuk kecukupan pensiun, tetapi juga perawatan kesehatan, rumah kepemilikan, perlindungan keluarga, dan pembelian aset. Pekerja Singapura dan majikan mereka memberikan kontribusi bulanan kepada CPF dan ini kontribusi masuk ke tiga rekening: (1) account biasa untuk membiayai pembelian rumah, investasi yang disetujui, asuransi dan pendidikan; (2) rekening khusus

terutama untuk tabungan hari tua seperti untuk investasi pensiun terkait keuangan produk; (3) Rekening Medisave untuk membayar perawatan medis, perawatan rumah sakit, dan asuransi kesehatan yang dibutuhkan. CPF melakukan lima fungsi utama termasuk: (1) pensiun anggota pada usia 55 kaleng menarik tabungan CPF, setelah menyisihkan CPF Minimum Sum yang ditetapkan sebesar \$ 131.000 dari 1 Juli 2011. Dari usia 62, pembayaran bulanan dari CPF Minimum Sum adalah diberikan kepada anggota sampai nya / CPF Mini- mum Sum habis; (2) perawatan kesehatan (dapat digunakan untuk menutupi biaya rawat inap bagi anggota dan mereka tanggungan); (3) kepemilikan rumah (tabungan Rekening Biasa dapat digunakan untuk penuh atau pembayaran sebagian dari properti, serta layanan pembayaran perumahan bulanan); (4) perlindungan keluarga (tabungan CPF dapat digunakan untuk membeli asuransi untuk anggota keluarga, perlindungan perumahan dan asuransi kesehatan bencana dalam kasus tinggi biaya pengobatan dan

penyakit serius); dan (5) peningkatan aset (Uang dari Account biasa dan khusus dapat digunakan untuk berinvestasi di asuransi, obligasi dan treasury tagihan, saham, dana properti, dan emas).

Sedangkan untuk tenaga kerja migran, buruh migran telah memenuhi unsur perlindungan sosial berdasarkan jaminan sosial (asuransi) sesuai dengan ILO, dapat dikatakan bahwa penciptaan lingkungan pada penguatan kelembagaan yang kuat. Singapura adalah negara yang dikatakan memiliki sistem yang lebih efektif dan administrasi untuk perlindungan hak-hak pekerja migran. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran di Singapura diatur dalam hukum dan peraturan berikut:

Undang - Undang Ketenagakerjaan (1968) mengatur hak dan kondisi kerja bagi semua karyawan di bawah kontrak layanan dengan majikan tanpa memandang kebangsaan.

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Act (1990) meliputi semua buruh migran termasuk PRT asing. Keselamatan kerja dan UU

kesehatan, mengatur juga tentang agen tenaga kerja yang memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan melekat dengan perlindungan. Mengenai perlindungan sosial bagi pekerja migran, UU Ketenagakerjaan Luar Negeri memainkan peran yang paling penting. Undang-undang ini, bersama dengan agen tenaga kerja Act, menyediakan peraturan untuk perlindungan yang kuat bagi para pekerja asing melalui kewajiban yang ketat dan hukuman yang berlaku untuk kedua majikan dan agen tenaga kerja. Perbedaan mekanisme tata kelola jaminan sosial dengan di Indonesia, terletak pada kepekaan terhadap jaminan dan perlindungan terhadap keberadaan tenaga kerja migran. Di Indonesia, permasalahan terkait perlindungan menjadi terpusat pada pemerintah. Namun di Singapura, persoalan perlindungan diselesaikan oleh agen tenaga kerja, pemerintah Singapura memiliki kerangka kelembagaan yang ketat dan lebih efektif dalam penjangkauan hukum, dan pelatihan intensif dan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja migran. Tata kelola

jaminan sosial untuk tenaga kerja di negara Jerman, Belanda, dan Norwegia memiliki kesamaan di antara mereka. Menurut hasil penelitian Jants & Wenner (2013) bahwa tata kelola layanan ketenagakerjaan di tiga negara Eropa (Denmark, Jerman, Norwegia) memiliki perubahan yang cukup besar dalam pengaturan organisasi dan informasi lebih manajerial dan telah menyebabkan bentuk yang lebih bertanggungjawab. Tata kelola layanan ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggungjawab yang menuntut adanya perubahan yang selama ini ada yakni pengaturan aturan main dan manajerial dalam informasi. Ketiga negara ini melakukan penguatan mekanisme kelembagaan melalui penguatan peran pemerintah dalam mengelola asuransi tenaga kerja migran mereka. Penguatan peran ini mampu mempengaruhi daya saing/upah.

Selanjutnya, tata kelola jaminan sosial (asuransi) bagi tenaga kerja migran di negara Brazil, Rusia, India, China (BRIC), seperti hasil penelitian dari Echhorst (2011) menunjukkan bahwa selama ini di

semua negara BRIC, sektor swasta telah diberikan peran yang sedikit, berkurangnya peran untuk bermain dalam jaminan sosial. Namun, berbeda dengan beberapa tahun lalu, bahwa sektor Swasta atau semiprivat penyedia layanan telah diberikan peran penting di sektor perawatan kesehatan Negara-negara BRIC. Penyedia layanan sektor swasta juga terlibat di bidang jaminan hari tua sebagai bagian dari pemerintah. Pelaku swasta memenuhi tidak hanya berperan dalam sistem formal, tetapi juga, bahkan mungkin lebih penting, peran dalam perlindungan resmi di beberapa negara-negara BRIC. Namun ketika pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah, kinerja layanan jaminan sosial jauh lebih efektif. Pelajaran penting yang dapat diambil dari berlakunya tata kelola di negara BRIC ini adalah pelayanan jamina sosial diserahkan pada swasta, tetapi keterlibatannya dikurangi, karena adanya peran penting pemerintah, membawa dampak tidak terpenuhinya jaminan sosial bagi pekerja. Bahkan di Rusia dan China yang dulunya dikelola oleh

pemerintah saja, mempunyai hasil kerja yang lebih baik ketimbang dikelola oleh swasta

Dengan demikian, kita tidak harus membuat asumsi bahwa tantangan yang sebanding, negara-negara BRIC memiliki tantangan utama dalam tata kelola layanan jaminan sosial terkait dengan pemindahan tenaga kerja dari informal ke sektor formal. Namun perbedaan besar dalam standar perlindungan sosial jika di bandingkan dengan negara Indonesia, maka mekanisme tata kelola di negara tersebut dibangun dengan solidaritas yang kuat dan transparan. Pengelolaan oleh pemerintah sepenuhnya, kecuali Brasil, Rusia di kelola oleh swasta namun dengan peran yang sedikit, pemerintah berperan lebih besar daripada swasta (Kristina, 2018).

Kesimpulan

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan sebuah perlindungan dan akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang terduga akibat resiko yang

ditimbulkan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam peraturan Menteri ketenagakerjaan ini jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja migran terdapat 3 jaminan, yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.

Di Indonesia, Pemerintah memiliki otoritas, khususnya Kemenaker sebagai regulator, sehingga Kemenaker memiliki agenda tersendiri demi tercapainya tujuan perlindungan jaminan sosial TKI. Artinya, Pemerintah baik Kemenaker maupun BNP2TKI seharusnya tidak tunduk kepada keinginan swasta (konsorsium asuransi).

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 121–135.
- Djasmani, H. Y. (2004). Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan. 53–59.
- Kristina, A. (2018). Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia

(Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara) Anita. *Media Trend*, 13(2), 167–177.

Kustanto, A. (2019). *Buruh : dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia*. 228–233.

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Liberty Yogyakarta, 14.

Pemnaker. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*.

Sandra, L. (2016). *Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial*. 5(02), 66–77.

Sumardiani, F. (2014). *Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*.